



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG STATISTIK**

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023**

**TANGGAL 4 APRIL 2023**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	7 (Tujuh)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 4 April 2023
Pukul	:	13.05 WIB s/d 15.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Mendengarkan pandangan/masukan dari Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik
Ketua Rapat	:	Drs. M. Nurdin, M.M.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	1. Anggota: 28 Orang dan Izin 8 Orang dari 9 Fraksi. 2. Undangan/Narasumber: - Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D. (Ketua Forum Pendidikan Tinggi Statistika- FORSTAT); - Dr. Anang Kurnia, S.Si., M.Si. (Ketua Ikatan Statistisi Indonesia – ISI); dan - Ignatius Kristanto (GM Litbang Kompas)

**I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan pandangan/masukan atas penyusunan RUU tentang Statistik dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Drs. M. Nurdin, M.M.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukan terkait

RUU tentang Statistik untuk selanjutnya Anggota dipersilahkan untuk memberikan tanggapan/masukan terkait presentasi narasumber.

## II. POKOK-POKOK BAHASAN

A. Narasumber menyampaikan presentasi terkait RUU tentang Statistik sebagai berikut:

1. Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D. (Ketua Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT) memberikan jawaban atas TOR yang dikirimkan oleh Baleg terkait RUU tentang Statistik sebagai berikut :

a. UU tentang Statistik *existing* menurut narasumber memiliki kendala dan tantangan yaitu:

- Pertumbuhan data yang pesat dan cepat
- Peningkatan variabilitas kebutuhan data
- Integrasi sumber data yang berbeda
- Perlunya informasi pada waktu yang tepat
- Keterbatasan dan pemerataan SDM Data
- Fragmentasi data (tersimpan pada unit terpisah)
- *Unstructured data*
- Keamanan dan *privacy data*

b. Menurut pandangan dari narasumber, beberapa kelemahan dari UU Nomor 16 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

- Definisi data yang harus diperluas (tidak hanya angka) karena terdapat beberapa bentuk lain data seperti text, gambar, suara, video, dst.
- Penggunaan istilah data bisa untuk data sampel dan data populasi.
- Implementasi azas kerahasiaan, independensi (ketidakberpihakan), dst
- Terkait dengan pengaturan pelaksanaan sensus, apakah 10 tahun masih relevan? Apakah untuk semua sensus?, mengingat perkembangan lptek yang pesat menyebabkan perubahan yang cepat.
- Perlu adanya elaborasi cara pengumpulan data lainnya, misal *Data Mining* dalam *Big Data*.
- Perlu adanya penjelasan mengapa terdapat perbedaan data Dukcapil dengan data BPS. Contoh penggunaan data untuk Pilkada Dukcapil dan Data untuk perencanaan makro BPS.
- Tidak adanya aturan dasar dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah yang diperuntukan masyarakat?
- Apakah diperlukan penyesuaian ketentuan pidana di dalam UU ini.

c. Narasumber menjelaskan terkait potensi kesulitan dalam pengumpulan data statistik yaitu keterbatasan sumber daya, sulit dijangkau secara fisik (*high cost*), pemahaman responden, *guessing* (potensial bias), *lack of political will (from citizen perspective)*.

- d. Narasumber menjelaskan terkait bagaimana menghasilkan data statistik yang akurat dan satu data dengan dibagi menjadi dua dimulai hasil sensus, survei yang termasuk data primer. Hasil data administrasi, data register yang termasuk data sekunder. Kedua data tersebut masuk kedalam Data OS.
2. Anang Kurnia, S.S.i., M.S.i mewakili (Ikatan Statisti Indonesia) mempresentasikan jawaban atas TOR yang dikirimkan oleh Baleg terkait RUU tentang Statistik sebagai berikut :
- a. UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah berjalan lebih dari 26 tahun, apa saja kendala dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan statistik di daerah maupun secara nasional? jawabannya sebagai berikut;
- Sering dijumpai perbedaan data (untuk hal tertentu) yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah: BPS vs K/L vs PEMDA. Contoh data kemiskinan, data beras.
  - Perubahan sistem politik menuntut daerah memiliki data/statistik yang lengkap untuk proses pembangunan → tidak mampu disiapkan PEMDA sendiri.
  - Sering ditemukan “penyalahgunaan” statistik di masyarakat, penggunaan statistik yang tidak tepat. Contoh penggiringan opini publik → tidak ada pengawasan.
  - Sering ada penolakan oleh masyarakat/instansi sebagai responden namun tidak ada implikasi hukum.
  - Pemanfaatan *big data* belum secara formal terakomodasi (terutama dari sisi analitiknya), sedangkan tantangan dan tren di dunia mengarah ke hal tersebut.
  - Perlu keterbukaan *raw data* terutama untuk riset / pengembangan keilmuan.
  - UU Statistik belum menjelaskan mekanisme pemanfaatan data statistik oleh masyarakat dan peneliti, masih dari sudut pandang pelaksana kegiatan statistik saja.
  - UU Statistik belum mengatur prosedur pengembangan metodologi, lebih menekankan BPS sebagai badan pelaksana kegiatan statistik.
  - Peranan organisasi profesi statistisi belum mendapat tempat dalam UU Statistik.
- b. Apakah terdapat kesulitan dalam pengumpulan data statistik dalam penyelenggaraan statistik negara?
- Kondisi bentang geografis NKRI → kesulitan akses untuk menjangkau responden secara fisik.
  - Kurang literasi akan pentingnya data untuk pembangunan, baik pada responden masyarakat maupun K/L/D → (1) Responden tidak mau berpartisipasi, (2) Responden tidak jujur
  - Pengelolaan sumber data lain sesuai perkembangan teknologi (*big data*) masih lemah terutama pada sisi analitik, masih terpaku sumber data terdiri dari sensus, survei, dan

administratif. BPS masih dominan menggunakan “*direct estimate*”, kurang menggunakan konsep pemodelan analitik.

- c. Bagaimana menghasilkan data statistik yang akurat dan satu data, sehingga tidak ada perbedaan data yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga, semisal data penduduk miskin, data penerima layanan kesehatan, dan lainnya?
- Peningkatan literasi di setiap lapisan masyarakat termasuk K/L/D.
  - Penguatan tata kelola sistem Statistik Nasional.
  - Koordinasi penyelenggaraan statistik resmi.
- d. Bagaimana pengaturan mengenai perancangan metodologi statistik, baik penggunaan metode pada tahapan pengumpulan Data, pengolahan Data, analisis Statistik, dan diseminasi Statistik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?
- Pengumpulan Data: Pasal 7 huruf (d) telah memberikan ruang untuk dapat dilakukan pengumpulan data mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun masih bersifat sangat terbuka → perlu pengaturan secara umum, terutama yang berkaitan dengan *big data* dan metodologi untuk melakukan inferensi. Selain itu juga diperlukan standarisasi pemanfaatannya.
  - Sisi Analitik, penyelenggara kegiatan statistik harus didorong untuk mengembangkan metode analisis mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi → BPS perlu diberikan tempat bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan statistik (rutin), tetapi dapat bertindak juga sebagai pengembangan metodologi (kerjasama dengan PT dan asosiasi profesi).
  - Dibangun koordinasi yang kuat antar lembaga penyelenggara statistik resmi.
- e. terdapat kesulitan dalam pengumpulan data statistik dalam penyelenggaraan statistik negara?
- Kondisi bentang geografis NKRI → kesulitan akses untuk menjangkau responden secara fisik.
  - Kurang literasi akan pentingnya data untuk pembangunan, baik pada responden masyarakat maupun K/L/D → (1) Responden tidak mau berpartisipasi, (2) Responden tidak jujur
  - Pengelolaan sumber data lain sesuai perkembangan teknologi (bigdata) masih lemah terutama pada sisi analitik, masih terpaku sumber data terdiri dari sensus, survei, dan administratif. BPS masih dominan menggunakan “*direct estimate*”, kurang menggunakan konsep pemodelan analitik.

3. Ignatius Kristanto mewakili Litbang Kompas mempresentasikan jawaban atas TOR yang dikirimkan oleh Baleg terkait RUU tentang Statistik sebagai berikut:
- a. Narasumber menjelaskan terkait kasus data yang berulang sebagai berikut:
    - Kasus kusutnya data di Indonesia hampir tidak pernah tuntas yang berdampak pada kualitas kebijakan publik.
    - Satu kasus contoh data produksi padi, stok beras dan impor beras hampir tak pernah sepi disetiap tahun.
    - Jika dilacak dari arsip berita, kasus kusut data padi/beras sudah ada sejak tahun 1973. Meski teknologi dan ilmu pengambilan data sudah berkembang pesat, kasus data padi/beras muncul lagi di tahun 2022.
    - Kasus kusut data tidak lepas dari koordinasi, sinergi, kolaborasi antar lembaga dalam memproduksi data. Meski sudah ada *Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data*, kasus ini tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa aspek koordinasi, sinergi, kolaborasi belum optimal.
  - b. Penjelasan terkait isu data statistik dari narasumber sebagai berikut:
    - Kualitas data: kecepatan publikasi, pemutakhiran, akurasi data. Hampir lembaga-lembaga pengelola data statistik masih bergelut dalam persoalan ini. Diperlukan implementasi sebuah aturan koordinasi satu data yang lebih efektif untuk mengatasi *gap* ini, terutama antar lembaga.
    - Standarisasi data: berbagai lembaga (pemerintah, swasta, BPS) sudah “membanjiri” data yang bagi pengguna atau publik dapat memperoleh berbagai data yang temanya sama tetapi ada perbedaan yang signifikan antar lembaga. Siapa yang bertanggungjawab terhadap standarisasi data (kualitas, meta data, format)?
    - Koordinasi data: keberagaman dan kualitas data butuh koordinasi dalam penyelarasan agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Siapa yang bertanggungjawab? Seberapa kuat koordinasinya?
    - Keluhan dari berbagai lembaga survei swasta yang melakukan survei ke masyarakat, perizinan ke pemerintah dari pusat sampai daerah serta kelurahan/desa harus dilalui. Ini tidak efisien dan tidak selaras dengan prinsip fleksibilitas perizinan.
    - Kualitas data juga ditentukan oleh kualitas pengumpulannya, untuk data statistik strategis yang dilakukan pemerintah masih ada kendala dalam pengumpulan. Masih ada beberapa individu dan masyarakat menolak pendataan terutama untuk data strategis nasional. Butuh aturan yang kuat dan sangsinya.

c. Narasumber menjelaskan terkait statistik dan *big data* antara lain sebagai berikut;

- Kedua istilah ini sangat berkaitan erat. Keduanya merujuk pada informasi atau data tentang suatu populasi atau sampel.
- Statistik umumnya mengacu pada sekumpulan data yang terstruktur sementara *big data* mengacu pada data dalam jumlah besar, arus yang tinggi (terus bertambah dengan pesat), jenis yang berbeda-beda, dan bernilai rendah dalam jumlah kecil namun bernilai tinggi dalam kumpulan besar (*volume, velocity, variety, value*). *Big Data* dalam hal ini lebih luas daripada statistik dan ia dapat menjadi sumber bagi statistik.
- Sumber *Big Data* amat luas: beragam alat sensor, data yang diunggah pengguna internet misalnya pada media sosial, data belanja digital, data satelit, data arus mobilitas di Google, dsb. Beragam data ini menjadi bernilai bila dapat dikaitkan dan dilihat polanya
- UU Nomor 16 Tahun 1997 dan UU Statistik RRT (2009) sama-sama tidak menyebutkan penggunaan dan pengelolaan *big data* untuk keperluan statistik, tetapi UU Statistik Tiongkok telah menyebutkan internet sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan statistik. UU Statistik Selandia Baru (2022) sama-sama tidak menyebutkan penggunaan dan pengelolaan *big data* untuk keperluan statistik.
- Tiongkok dan Selandia Baru memandang pengelolaan *big data* lebih sebagai bagian dari fungsi Pemerintahan yang lebih luas ketimbang fungsi statistik semata, oleh karena itu tidak ada perubahan atas UU Statistik di kedua negara.
- Di Tiongkok ada serangkaian dokumen hukum lain terkait fungsi Pemerintahan untuk mengelola data dan yang terakhir adalah dibentuknya Badan Data Nasional yang bertugas mengkoordinasi dan mendorong pengembangan pengelolaan data di Tiongkok.

d. Narasumber menjelaskan terkait perbandingan UU Statistik Indonesia, Selandia Baru dan Tiongkok sebagai berikut:

- Undang-undang yang saat ini berlaku dan mengatur tentang statistik di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997.
- Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 Tentang Statistik dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960.
- Dokumen ini hendak memperbandingkan undang-undang statistika Indonesia dengan undang-undang statistika Tiongkok (relatif baru: 2009) dan Selandia Baru (2022). Perbandingan berdasarkan pokok-pokok perbedaan substantif dari kedua dokumen hukum tersebut, sementara detail tentang perbedaannya dapat dilihat pada dokumen matriks terkait.
- Mengapa Selandia Baru dan Tiongkok? Selandia Baru mewakili negara demokrasi dan maju, Tiongkok sama sebagai

negara berkembang dengan wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Kedua negara mempunyai pengolahan data cukup maju. Bahkan di Tiongkok pada 2023 dibentuk badan khusus untuk data dan akses dokumen.

- Tatanan UU Statistik Selandia Baru menekankan cara menghasilkan data statistik resmi, sementara UU 16/1997 menekankan aspek-aspek dari statistik: jenis, penyelenggaraan, pengumuman, koordinasi, hak, dsb.
- Tatanan UU Statistik RRT menekankan alur penyelenggaraan statistik, sementara UU 16/1997 menekankan aspek-aspek dari statistik: jenis, penyelenggaraan, pengumuman, koordinasi, hak, dsb.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap presentasi narasumber terkait RUU tentang Statistik, sebagai berikut:

1. Anggota meminta masukan/pandangan terkait dengan lembaga pengelola statistik, apakah lebih baik dikelola oleh satu lembaga atau oleh beberapa lembaga.
2. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi Anggota, antara lain:
  - Berapa lama proses waktu sensus sehingga satu data dapat divalidasi?
  - Terhadap beberapa data terpilah, data manakah yang perlu dibuat standar metode survei?
  - Apakah *big data* harus diatur dalam undang-undang dan apa saja poin-poin dalam pengaturannya?
  - Sektor manakah saat ini yang harus dilakukan pemutakhiran? hal ini akan menjadi penguatan dalam penyusunan RUU tentang statistik.
  - metodologi yang paling tepat menurut narasumber untuk mendorong pembangunan Negara dan bagaimana sistem pengamanannya?
  - Apakah dibolehkan Lembaga Negara memperjual belikan data untuk kepentingan tertentu seperti perusahaan atau lembaga Pendidikan di Indonesia?
3. Anggota meminta penjelasan terkait pengaturan digitalisasi data dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memvalidasi data tersebut hingga data tersebut dapat dikatakan "kredibel"?
4. Anggota meminta penjelasan apa konsekuensi bila seseorang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sensus?
5. Anggota sepakat untuk mendapatkan data statistik yang bagus maka harus berkembang dalam segi metodologinya.
6. Anggota berpandangan RUU tentang Statistik harus diatur terkait pemanfaatannya agar tidak bias dan memihak kepentingan tertentu.
7. Anggota meminta penjelasan terkait pemahaman *big data* dan yang ideal dengan kondisi yang ada di Indonesia.
8. Anggota meminta penjelasan terkait lembaga yang paling sesuai untuk menentukan data kependudukan di Indonesia apakah BPS atau Kemendagri?
9. Anggota meminta agar Kementerian Dalam Negeri turut diundang dalam proses penyusunan RUU tentang Statistik.


- C. Tanggapan/Pandangan Narasumber atas pandangan/masukan Anggota Badan Legislasi, sebagai berikut:
1. Perlu adanya aturan terkait koordinasi peranan lembaga dan badan yang memiliki data.
  2. Validasi data yang diperoleh harusnya lebih singkat tergantung kemampuan lembaga-lembaga penguasa data.
  3. *Big data* perlu perlakuan khusus dalam pengelolaannya dan perlu kajian lebih spesifik, dan harus diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Statistik.
  4. Informasi waktu dalam pengambilan data harus dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah sebelum diinformasikan kepada publik.
  5. Setiap sampling yang dilakukan eror tidak dapat dihindarkan karena subjek sampling itu bersifat relatif.
  6. Responden wajib memberikan informasi statistik dasar, hal ini tercantum dalam UU statistik.
  7. Pengembangan metode harus didorong pada BPS dengan diatur dalam RUU tentang Statistik.
  8. Dalam penyampaian angka-angka statistik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak ada bias dalam pemaknaanya di publik.
  9. Metode survei yang beragam dapat dimanfaatkan datanya sebagai substitusi data yang dimiliki Pemerintah.
  10. Data-data strategis sebaiknya dikumpulkan oleh BPS seperti kependudukan, pangan dan ekonomi.
  11. BPS sebaiknya menjadi koordinator dalam standarisasi data dengan lembaga lain di Pemerintah.
  12. Sensus dapat dilakukan setahun sekali sebagai verifikator data yang sudah ada.
  13. Data-data publik/umum dapat digratiskan oleh pemerintah dalam distribusinya, namun data yang bersifat spesifik yang pemanfaatannya untuk swasta itu dapat diusulkan menjadi PNBPNP.

### III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Narasumber dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Statistik.

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 4 April 2023  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

  
WIDIHARTO, S.H., M.H.